

WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan manajemen kebutuhan lalu lintas sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pemakaian jalan untuk kepentingan bersama serta terciptanya lalu lintas yang aman, lancar dan tertib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Baubau:
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Baubau;
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau;
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kota Baubau;
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau;
- 7. Petugas yang berwenang adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Walikota Baubau atau Kepala Dinas Perhubungan;
- 8. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- 9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
- 10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor:
- 11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- 12. Pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan adalah kegiatan untuk memindahkan penempatan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dari Jalan/ Lokasi yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir ke tempat lain yang ditunjuk;
- 13. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan atau kereta untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan atau kereta;
- 14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan atau kereta yang tidak bersifat sementara:
- 15. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
- 16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
- 17. Tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang ditunjuk Walikota Baubau untuk menyimpan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan hasil pemindahan;

- 18. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- 19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- 20. Badan adalah sekumpulan orangdan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 21. Mobil derek adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan;
- 22. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 23. Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Baubau;
- 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

- 30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- 31. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Baubau.

BAB II

PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA TEMPELAN DAN KERETA GANDENGAN

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang berhenti atau parker pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir, karena disengaja atau mengalami kerusakan teknis/mogok, harus dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan atau kereta dimaksud;
- (2) Walikota Baubau atau Pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan dalam hal:
 - a. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang mengalami kerusakan teknis/mogok dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir yang tidak dipindahkan oleh pengemudinya paling lambat dalam waktu1 (satu) jam sejak berhenti atau parkir;
 - b. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sengaja diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan atau parkir yang tidak dipindahkan oleh pengemudinya paling lambat dalam waktu 1 (satu) jam sejak berhenti atau parkir;
 - c. Kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan yang parker di jalan tanpa diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) jam atau lebih sejak parkir;
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke tempat lain, yang tidak mengganggu keselamatan umum dan kelancaran lalu lintas atau ketempat penyimpanan yang telah ditunjuk oleh Walikota Baubau;
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pemakaian mobil derek dalam kota;
- (5) Penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

(1) Dalam pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), petugas yang berwenang harus:

- a. Menggunakan mobil derek;
- b. Membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor, Kereta tempelan atau Kereta gandengan;
- c. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, Kereta tempelan atau Kereta gandengan;
- d. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Baubau.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan izin, bentuk izin dan tanda izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal5

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Baubau.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipungut retribusi dengan nama retribusi izin pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan.

Pasal 7

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pemberian izin.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Atas pemberian izin pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap izin.

BAB IX

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila :

- a. Izin dialihkan kepada pihak lain;
- b. Melakukan pemindahan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- c. Melanggar ketentuan dalam surat izin.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus;
- (2) Walikota Baubau menetapkanKeputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh Dinas Pehubungan Kota Baubau atau instansi yang berwenang untuk penegakan Peraturan.

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelayanan pemindahan kendaraan bermotor, kereta tempelan atau kereta gandengan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang tindakpidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

> Ditetapkan di Baubau 2016 pada tanggal, 20 JULI

WALIKOTA BAUBAU

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

pada tanggal,

120 JULI

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

VO.	INSTANS! UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	1
2.	ASISTEN 11	100
3,	KADIS. PRHUBUNGAN	TW
4.	KABAG HUKUM	Crws
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 16